

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCURIAN
TERNAK DI KABUPATEN JENEPONTO**



**MUSAKQAR MUSTAR
4518060035**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **MUSAKQAR MUSTAR**
NIM : 4518060035
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Februari 2022


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : MUSAKQAR MUSTAR
NIM : 4518060035
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Musakqar Mustar Nomor Pokok Mahasiswa 4518060035 yang dibimbing oleh Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.





Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

4. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSAKQAR MUSTAR
NIM : 4518060035
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Aspol Wira Satya Polres Jeneponto, Jl. Pelita No. 66, Kel.
Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
No. Hp : 082348062640

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, Februari 2022

Pembuat Pernyataan

MUSAKQAR MUSTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat juga salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto”. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh penulis terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yang tercinta, Mustar S.Pd dan Herlina yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga sebagai Pembimbing I. serta Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu,

tenaga serta fikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini

3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan arahan kepada penulis
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
6. Seluruh Saudara/i angkatan 2018 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT
7. Kepada Zulkifli Ali Sabani S dan Fitriani serta seluruh Angkatan LOY41IT45 yang juga berjuang Bersama penulis di kampus Universitas Bosowa atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

MUSAKQAR MUSTAR. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto”. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I. serta Bapak Basri Oner selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana pencurian ternak serta untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak serta cara pembuktian pembuktian tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Normatif*, dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, pendekatan dalam memecahkan masalah, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Kejahatan Pencurian ini merupakan kejahatan yang sudah sangat lama dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dan adanya berbagai modus baru dalam melakukan pencurian menambah rasa kekhawatiran bagi masyarakat. salah satunya dengan memotong ternak hasil curiannya yang keudian mengambil Sebagian bagian tubuhnya, Adapun modus lain, yakni dengan mengangkut hewan ternak hasil curiannya menggunakan mobil. Berdasarkan keterangan dan bukti yang telah diperoleh maka penyidik menerapkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP,. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ternak, belum bisa memberikan efek jera sehingga beberapa upaya dilakukan seperti penyuluhan, penegahan, dan penindakan. Mengingat bahwa faktor ekonomi juga termasuk alasan pelaku melakukan pencurian, sehingga pemberantasan pencurian ternak ini mengalami berbagai hambatan, baik itu hambatan secara faktor internal dan secara faktor external. Faktor internal meliputi, SDM dan sarana serta prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat dan faktor intelektual pelaku

Kata Kunci: Pencurian, Hewan Ternak, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

MUSAKQAR MUSTAR. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto”. Under the guidance of Ruslan Renggong as Advisor I. and Mr. Basri Oner as Advisor II.

This study aims to determine how the process of investigating the crime of livestock theft and to find out efforts to overcome the crime of theft of livestock and how to prove proof of the crime of theft of livestock in Jeneponto Regency.

In this study the authors use normative research methods, with field data as the main data source, an approach to solving problems, because in discussing the problem in this study using legal materials both written law and unwritten law or both primary legal materials, secondary and tertiary.

This crime of theft is a very old crime and no longer exists in the community, and the presence of new foreigners in committing theft has added variety to the community, one of which is the stolen cattle which then take some of their share. As for the other mode, namely by transporting the stolen livestock using a car. Based on the information and evidence that has been obtained, the investigator applies Article 363 Paragraph (1) of the Criminal Code. In terms of law enforcement against perpetrators of livestock theft, it has not been able to provide a deterrent effect so that several efforts are made such as counseling, prevention, and prosecution. Considering that economic factors are also the reason for the perpetrators to commit theft, so that the eradication of livestock theft is experiencing various obstacles, both internal and external factors. Internal factors include, human resources and facilities and infrastructure. While external factors include the lack of public understanding and intellectual factors of the perpetrators.

Keywords: Theft, Livestock, Criminal Sanction, Judgment.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Penegakan Hukum.....	21
C. Pencurian.....	28
1. Pengertian Pencurian.....	28

2. Jenis-Jenis Pencurian	29
3. Unsur-Unsur Pencurian.....	33
4. Faktor-Faktor Pencurian.....	42
D. Tinjauan Tentang Hewan Ternak	44
1. Pengertian Hewan ternak	44
2. Pasal Tentang Pencurian Hewan ternak.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Upaya – Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto	52
B. Pembuktian Pencurian Ternak Ditinjau Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ternak	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia adalah Negara hukum maka penegakan hukum harus di junjung tinggi oleh aparat penegak hukum serta seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum seluruh rakyat Indonesia sama dimata hukum tanpa pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum (*equality before law*). Sebagai Negara hukum persoalan kejahatan dipandang sebagai ancaman bagi ketentraman hidup masyarakat. Hal ini yang menjadi fungsi dan peran penegak hukum dalam menegakan hukum untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pencurian sudah merajarela di kalangan masyarakat baik di desa, di kota, maupun di Negara lain. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebanyak RP.900 (sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana pencurian pokok seperti diatur dalam dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur objektifnya yakni, barang siapa mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹ Pasal 101 KUHPidana

berbunyi : perkataan ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi atau dengan kata lain : kuda, sapi atau kebau, babi. Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk hewan ternak di pihak lain, bersifat membatasi karena tidak termasuk didalamnya :pluimvee atau ayam, bebek dan sebagainya. Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput pengembalaan, maka alasan memperberat hukumanya hanya terletak ternak sebagai harta kekayaan yang penting. Hal ini memang sesuai dengan istilah jawa rojokoyo bagi ternak yang berarti kekayaan besar. Hukuman atas pencurian adalah peristiwa pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya semacam ini menimbulkan kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus memberikan pertolongan kepada korban.

Pencurian memberatkan atas pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah kediaman dan seterusnya. Kini unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya pencurian di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Perlu diketahui bahwa ada syarat beradanya si pencuri disitu tanpa persetujuan yang berhak jadi harus ada kehendak yang berhak yang jelas menentang adanya si pencuri di situ,

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung., Refika Aditama, hlm. 2

maka apabila ada seseorang masuk ke rumah tersebut, lalu dipersilahkan masuk sebagai tamu yang akan diterima kemudian apabila yang berhak tidak mengizinkan dengan hadirnya orang itu dapat dinamakan orang tersebut ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Alasan yang memberatkan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih hal ini menunjukkan pada dua orang atau pun lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian misalnya mereka bersama-sama menagambil barang dengan kehendak bersama tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih memasuki istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) Nomor 2 KUHPidana. Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk ke rumah mengambil barang dan kawan hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang kedalam rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi dan kuda yang merupakan hewan ternak yang menjadi primadona para peternak di Kabupaten Jeneponto. Banyaknya kebutuhan akan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak Sapi dan kuda di pasaran

menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak Sapi dan kuda di Kabupaten Jeneponto.

Hal ini tentu saja menjadi suatu masalah dan telah melanggar Hak masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan sehingga masyarakat merasa tentram dan damai. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan tuhan selain manusia.²

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, demikian karena pencurian hewan ternak sapi ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus yang baru.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Jeneponto bahwa Personel Polda Sulawesi Selatan membekuk Rahman bin Punu (25) setelah terlibat pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto. Pelaku mencuri 34 kuda sejak

² Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma. 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, Hlm 1..

2018.³ Serta dikasus yang berbeda Kepolisian Sektor Tamalatea berhasil mengungkap sindikat pencurian ternak (Curnak) di Kabupaten Jeneponto. Pelaku diketahui bernama Dullah warga kp. Maero desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Pria berumur 40 tahun itu ditangkap berdasarkan laporan Polisi nomor : B/06/I/2020/Psek Tamalatea tertanggal 18 januari 2020. Kasus pencurian ternak ini dilaporkan oleh korbannya bernama Sanja warga Maero desa Maero Kecamatan Bontoramba, yang kehilangan sapi pada Senin 6 Januari 2020 lalu,⁴ dan masih banyak lagi kasus pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto. Berbagai modus bermunculan pada kasus pencurian hewan ternak sapi ini bahkan ada pula yang berusaha melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi tersebut. dengan tindakan yang modus baru ini, tentu saja semakin meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi peternak sapi.

Berdasarkan gambaran di atas dan dengan dilatar belakangi oleh begitu kompleksnya problematika dalam tindak pidana pencurian dengan modus yang baru ini, maka penulis mencermati bahwa perlunya untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

³ Ibnu Munsir, Curi 34 Kuda Warga di Sulsel, Rahman Ditembak Polisi, <https://news.detik.com/berita/d-4588055/curi-34-kuda-warga-di-sulsel-rahman-ditembak-polisi>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

⁴ Syamsuddin, Penada dan Dua Rekannya DPO, Satu Pelaku Curnak Sapi di Jeneponto Ditangkap, <https://cakrawalainfo.co.id/penada-dan-dua-rekannya-dpo-satu-pelaku-curnak-sapi-di-jeneponto-ditangkap/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah pembuktian pencurian ternak ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana pencurian ternak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui penerapan pasal terhadap pelaku pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pencerahan atau wawasan bagi penelitian selanjutnya upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto dan penerapan pasal terhadap pelaku pencurian ternak.
 - b. Menambah referensi dalam pengembangan di bidang Ilmu Hukum
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai pemantik untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak dan penerapan pasal terhadap pelaku pencurian ternak.
 - b. Untuk menambah wawasan serta pengalaman penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait hal ini. Moelijatno dan Ruslan, menafsirkannya dengan perbuatan pidana. Lalu, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah

peristiwa pidana tersebut serupa dengan pendapat dari Utrecht yang menerjemahkan istilah *strafbaar felt* sebagai peristiwa pidana.

Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa: hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concreto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*).⁵

Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya. Namun penggunaan istilah tindak pidana ini tidak tepat menurut Moelijatno. AZ Abidin mengemukakan usul pemakaian istilah “perbuatan kriminal”.⁶

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

⁵ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 25

⁶ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120

Moeljatno memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁸

H.R Abdussalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai: Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.⁹

Pompe memandang *strafbaarfeit* dari 2 (dua) segi, yaitu:¹⁰

- 1) Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 71

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 7

⁹ H.R Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta. Hlm. 3

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, Hlm. 183

2) Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan sematamata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbare feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbare feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".

Hezenwinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" yaitu:¹¹

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan

¹¹ P.A.F Lamintang. *Delik-Delik Khusus*, Hlm. 18

menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.¹²

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

¹² Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 1

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.¹³

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁴

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:¹⁵

1. Kelakuan dan akibat

¹³ Ibid. Hlm. 184

¹⁴ Ibid, Hlm. 184

¹⁵ Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 34

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:¹⁶

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu

berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam, yaitu:¹⁷

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 10

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa:

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang

¹⁷ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, Hlm. 14

berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur obyektif yang

berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab).

b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.

2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHPidana berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.¹⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau menyatakan bahwa:¹⁹

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang ditimbulkan perbuatan tadi ada hubungannya erat pula.

¹⁸ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang. Hlm. 05.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 71

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana tersebut, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*.

Selanjutnya R. Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:²⁰

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan R. Tresna, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana)

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 72-73

tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Jika diatas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli hukum yang berpandangan *monisme* ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain:

J.E Jonkers memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
- 2) Defenisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan

²¹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 53-54

pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai berikut:²²

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Juga terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut *wetsdelicten*.

²² P.A.F Lamintang. 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung. Hlm. 185

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHPidana, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHPidana, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHPidana (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHPidana Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHPidana. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.²³ Barda Narwi memandang pemidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah dipahami pengertian pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (veroordeling). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan

²³ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak²⁴ pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

B. Penegakan Hukum

Untuk dapat memaksimalkan penjeratan hukuman pidana maka penulis coba memasukkan sedikit pemahaman terkait efektivitas hukum, Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.12

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁶

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

²⁷ Ibid, Hal 27

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai yang diharapkan, maka:²⁸

- a. Keberhasilan “*the enforcement of the rules of law*” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
- b. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
- c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

²⁸ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, CV. Sah Media Makassar, Makassar, 2019, Hlm. 50.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁹

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum

²⁹ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam Penegakan hukum maka hakim juga berperan penting dalam menegakkan hukum karena dialah corong keadilan. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.³⁰

³⁰ Suci Kurnia Ramadhani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Journal FH Universitas Brawijaya, Hlm. 4-5

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.³¹

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang- undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 365 KUHPidana yang bunyinya :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

³¹ Ibid, Hlm. 5

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalaam sebuah tempat kediamannya atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke 3. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal

8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam memepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.³²

C. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau

³² Ibid, Hlm. 6

pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun diluar bidang hukum.

Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, diantaranya R. Soesilo mengemukakan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-

Menurut Andi Hamzah, delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.³³

Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 367 KUHPidana.

2. Jenis-jenis Pencurian

³³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Bandung. Hlm. 100

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.³⁴ Dalam KUHPidana Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

a. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:³⁵

Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHPidana yang berbunyi:³⁶

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 127.

³⁵ Lihat Pasal 362 KUHP.

³⁶ Lihat Pasal 363 KUHP

1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau

memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

2.) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal

365

KUHPidana yang berbunyi:

1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

2.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di

jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3.) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4.) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta

kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

- 2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

3. Unsur-unsur Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, R. Soesilo yang menyatakan sebagai berikut:³⁷

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,-“.

³⁷ R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia. Hlm. 249

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHPidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana. Berdasarkan rumusan dari pasal 362 KUHPidana, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu:

a) Unsur-unsur objektif

(1) Mengambil

Unsur perbuatan mengambil barang dengan maksud bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusanya hubungan antara barang dengan orang yang memilikinya.

Menurut Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:³⁸

“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man hetgoed brengthinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert”. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut)

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada dengannya, maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 KUHPidana).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri”.³⁹

Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat dalam hukum pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan

³⁸ PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 13

³⁹ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia. Hlm. 250.

bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu.

Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pencurian.

Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin menjelaskan tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi,

masing-masing yakni:

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

(2) Sesuatu barang

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapapun, misalnya sudah dibuang oleh pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.⁴⁰

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHPidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu

⁴⁰ R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia. Hlm. 250.

rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik”. Pada tanggal 23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHPidana tentang pencurian.

(3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah

kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHPidana.

Misalnya sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan tetapi berbeda halnya apabila semua sepeda tersebut berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHPidana).

Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b) Unsur-Unsur Subjektif

(1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet ais oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

(2) Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undangundang atau ketentuan yang berlaku.

Menurut Moch. Anwar, suatu perbuatandikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-

undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.⁴¹

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan bahwa:⁴²

Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan surat kuasa, dan sebagainya.

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif.

4. Faktor-faktor Pencurian

A. Faktor Intern

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat

⁴¹ Moch Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Alumni. Hlm. 56

⁴² P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 33

(mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”⁴³

2. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.⁴⁴

B. Faktor Ekstern

1. Faktor Ekonomi

⁴³ Berdy Despar Magrhabi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2021

⁴⁴ Ibid.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁴⁵

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

D. Tinjauan Tentang Hewan Ternak

1. Pengertian Hewan Ternak

Dapat dikatakan sebagai hewan ternak apabila hewan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

⁴⁵ Ridwan Hasibuan, 1995, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, hal. 25

1. Hewan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi manusia dan dapat di ambil hasilnya yang berupa tenaga,pupuk,daginh,sarana hiburan,dan susu
2. Perkembang biakan hewan di awasi dan di bantu dan diawasi oleh manusia atau pemilik ternak
3. Hidup hewan tersebut di awasi oleh manusia atau pemilik ternak

Mnurut Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.⁴⁶

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan- bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.⁴⁷

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya.

Penjelasan mengenai definisi hewan ternak telah termuat dalam undang undang yaitu yang terdapat dalam Pasal 101 KUHPidana, apabila ingin

⁴⁶ Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak

⁴⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

melihat definisi ternak secara benar maka dapat dilihat dalam undang-undang tersebut

Menurut yang termuat di dalam Pasal 101 KUHPidana ternak diartikan menjadi “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Sebagaimana seperti yang telah di jelaskan di atas mengenai pengertian atau definisi dari ternak dalam Pasal 101 KUHPidana Hal tersebut justru membatsi berlakunya Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana hal tersebut dikarenakan oleh kualifikasi hewan yang di sebutkan dalam Pasal 363 Ayat (1) tersebut didalamnya tidak terdapat hewan-hewan yang juga sering dicuri seperti ayam, bebek, dan sebagainya yang justru hewan yang paling banyak di ternak.

2. Pasal Tentang Pencurian Hewan Ternak

Dalam pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHPidana, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya

kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHPidana tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana oleh karena pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

Kambing adalah hewan berkaki empat dengan sepasang tanduk di kepalanya (saat dewasa), rambut (ada yang menyebut bulu) disekujur badan, kambing merupakan hewan herbivora (pemakan tumbuhan) yang memamah biak.

R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) k 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.⁴⁸ Juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.

⁴⁸Brylian M.T. Berhimping, Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai pemberatan terhadap tindak pidana pencurian, *Lex crimen* Vol. 6 (Desember 2017), Hlm. 119

Dengan demikian, pencurian hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, pelakunya tidak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan hanya dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau pemberatan dapat terjadi jika pelaku melakukan dengan salah satu dari keadaan yang disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke 2 (pencurian pada waktu kebakaran dan kekacauan lain), Pasal 363 ayat (1) ke 4 (pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama), atau Pasal 363 ayat (1) ke 5 (pencurian dengan jalan membongkar, dan sebagainya).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu “terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting”;⁴⁹ juga menurut R. Soesilo, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting”. Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian,

⁴⁹ Ibid, Hlm. 119

malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya.

Uraian Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo menunjukkan bahwa ternak merupakan harta penting bagi petani dalam lingkungan pertanian. Tetapi, dalam lingkungan perkotaan mungkin masih ada orang memelihara kuda dan sapi, tetapi kuda dan sapi di perkotaan bukan harta terpenting melainkan dapat dipandang sama dengan benda seperti mobil atau motor untuk melakukan mata pencarian. Karenanya, pencurian ternak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditambahkan dengan ketentuan bahwa pencurian ternak itu terjadi dalam lingkungan pertanian di pedesaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif* empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, penelitian digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi yang berhubungan sebagai aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan permasalahan dan pembahasan, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti

adalah Kabupaten Jeneponto tepatnya Di Polres Kab. Jeneponto, Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, karena sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang delik pencurian sangat memungkinkan terjadi. Selain itu Kabupaten Jeneponto yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait sumber data sehubungan dengan penulis skripsi ini yaitu penegak hukum yang menangani kasus ini.
2. Data Sekunder, adalah data yang diambil secara tidak langsung, yaitu dari instansi-instansi pemerintah atau swasta yang menjadi sumber data sekunder, seperti literature buku, dokumen-dokumen resmi, dan referensi-referensi lainnya yang ada relevan dengan topic pembahasan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk Jenis Data Primer:

1. Studi kepustakaan, adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur

yang ada hubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara, adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer.

b. Untuk Jenis Data Sekunder:

1. *Editing* adalah memberikan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.

2. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

3. Sistematika data adalah melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak

yang berhubungan langsung penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.



UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya – Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Pihak Polres Kabupaten Jeneponto dan Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kecamatan Bangkala disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan

penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
- b. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat- syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana).
- d. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam halini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Tindakan *preventif* dapat dilakukan salah satunya dengan cara

⁵⁰ Walter C Reckless, 1961, *Teori Baru Tentang Musyawarah Dan Kejahatan*, Masa Percobaan Federal, Jakarta. Hlm. 42

mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

- b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (*integritas*) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan

dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto terkhususnya di Kecamatan Bangkala.

Dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala, memang tidak mudah. Oleh karena itu peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala. Maka upaya-upaya instansi terkait, khususnya Polres Kabupaten Jeneponto dan Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

- a. Upaya *Pre-Emtif* (Upaya Penyuluhan).
- b. Upaya *Preventif* (Upaya Pencegahan).
- c. Upaya *Represif* (Upaya Penindakan).

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketiga bentuk upaya tersebut, yaitu:

- a) Upaya Pre-Emtif

Dalam rangka upaya *preemptif* kejahatan berupa pencurian hewan ternak yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, langkah awal yang kami lakukan dalam menanggulangi kejahatan berupa pencurian hewan ternak yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pemilik hewan ternak agar lebih waspada dan menjaga hewan ternak mereka. Penyuluhan ini sangatlah penting mengingat bahwa pelaku pencurian hewan ternak terkadang juga melakukan aksinya pada siang hari tergantung pada situasi dan kondisi oleh karena itu apabila ingin melakukan aktivitas lain maka hewan ternaknya tersebut harus benar-benar sudah berada di dalam kandangnya dan jangan pernah di tinggalkan pada area persawahan karena selain dari adanya niat si pelaku juga karena adanya kesempatan. Penyuluhan ini dilakukan setiap hari jumat dan biasanya juga dilakukan pada saat pihak kepolisian melakukan patroli hal ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada atas maraknya pencurian

hewan ternak yang terjadi dan khusus pemilik ternak agar memperhatikan hewan ternaknya tersebut dengan cara menempatkannya di dalam kandang. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian cukup efektif karena terbukti pada tahun 2016 hingga 2021 jumlah tindak pidana pencurian hewan ternak menurun, hanya 5 laporan yang diterima oleh pihak kepolisian tentang pencurian hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya Kecamatan Bangkala yang pada tahun sebelumnya dari 2014-2016 kasusnya mencapai 9 laporan.

b) Upaya Preventif

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah

untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala.

Dalam upaya pencegahan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polres Jenepontan dan Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian ternak yaitu:

- 1) Melaksanakan Penyuluhan

Pihak Polres Jeneponto Bersama-sama Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala, Pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan- penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi

masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

2) Melaksanakan Patroli Rutin

Selain melaksanakan penyuluhan hukum, Polres Jeneponto dan Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat juga sering mengadakan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian ternak yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.

3) Melaksanakan Razia Rutin

Selain itu Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana, razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk Kecamatan Bangkala. Upaya razia yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dilaksanakan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana.

c. Upaya Represif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian ternak yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya

penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila pebuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

2. Upaya Penanggulangan Pencurian Hewan Ternak Oleh Masyarakat dan Pemilik Ternak.

Partisipasi masyarakat dan pemilik hewan ternak dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dan khususnya di Kecamatan Bangkala adalah:

a. Mengaktifkan Kembali Pos Ronda Malam

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto dan di Kecamatan Bangkala mengaktifkan kembali pos-pos ronda di setiap desa yang selama ini tidak pernah dijalankan oleh warga di daerah masing-masing agar para pelaku merasa terawasi sehingga mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana pencurian ternak.

b. Mengamankan Masing-masing Daerah

Masyarakat mengamankan daerah tempat tinggal mereka dengan lebih waspada terhadap hewan ternak milik warga yang digembalakan ditempat hewan ternak tersebut penggembalaan.

c. Informasi dari Warga

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian ternak dengan memberikan informasi kepada aparat kepolisian Polres Jeneponto atau Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Dengan upaya yang dilakukan masyarakat jeneponto secara umum dan terkhususnya masyarakat di Kecamatan Bangkala menjadi langkah-langkah penting sebagai faktor-faktor pendukung pihak kepolisian Polres Jeneponto dan khususnya Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat serta partisipasi masyarakat kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat Kabupaten Jeneponto dan Kecamatan Bangkala dengan para aparat kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam upaya penanggulangan tindak pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Jeneponto secara umum dan terkhususnya di Kecamatan Bangkala.

B. Pembuktian Pencurian Ternak Ditinjau Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ternak

Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah

dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian.⁵¹ Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHPidana salah satunya tindak pidana pencurian ternak.

Dalam Bab IX KUHPidana tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHPidana mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam pasal 101 KUHPidana yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi.

Dari istilah ini dapat dimengerti bahwa objek dari pencuriannya ternak sebagai unsur obyektif tambahan dalam tindak pidana pencurian pokok, sehingga dapat disimpulkan disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak. Dan dilain pihak membatasi karena tidak termasuk didalamnya ayam, bebek, dan sebagainya.

Pencurian ternak sebagai alasan pemberat pidana, Pasal 363 ayat (1) KUHPidana secara keseluruhan memberikan ketentuan sebagai berikut, Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, karena mencuri ternak disebutkan dalam pasal tersebut.

Dalam penjelasan Nasaruddin selaku Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto (wawancara 05 Januari 2022) menjelaskan bahwa

⁵¹ Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

dalam membuktikan tindak pidana pencurian ternak maka terlebih dahulu melakukan olah TKP, biasanya olah TKP dilakukan di kolong rumah. Pada saat olah tkp disitulah menentukan penyidik bahwa betulkan ada pencurian atau tidak yang tergantung pada olah TKPnya. Pada saat tersebut juga kemudian dilihat apakah pelaku mengambil ternak tersebut dengan cara membongkar kendang milik korban atau dengan cara yang lain.

Lanjut menurut Nasaruddin (wawancara 06 Januari 2022) menjelaskan kemudian terkait unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diterapkan di Polres Jeneponto yakni berbicara terkait pencurian ternak maka hal itu diatur dalam pasal 363 KUHPidana yakni pencurian dengan pemberatan dan unsur pasal pencuriannya diatur di pasal 362 yakni barangsiapa dengan sengaja mengambil Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki. Lanjutnya, unsur-unsur itulah yang diadopsi masuk ke Pasal 363, karena pencurian ternak secara otomatis akan dimasukkan kedalam pasal 363 ayat 1 KUHPidana.

Di tempat yang berbeda Arifuddin selaku Kanit Reskrim Polsek Bangkala (wawancara 06 Januari 2022) menjelaskan juga terkait cara pembuktian pencurian ternak berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifuddin (wawancara 05 Januari 2022) yakni untuk membuktikan adanya unsur pidana pencurian ternak terlebih dahulu melakukan olah TKP dan memeriksa saksi dan korban untuk menguatkan bahwa memang terjadi tindak pidana pencurian ternak.

Kemudian pihak Polsek Bangkala juga mencoba pergi ke pedagang sapi sekitar untuk mempertanyakan sapi yang didapatkan oleh pedagang. Sehingga pedagang tersebut dapat diambil informasinya untuk menemukan pelakunya. Setelah menemukan pelakunya kemudian akan dilakukan panggilan sampai tiga kali namun jika pelaku tidak hadir maka akan dilakukan upaya penangkapan. Kemudian pelaku akan dimintakan keterangannya terkait aksi pencurian ternaknya.

Berikutnya terkait membuktikan tindak pidana pencurian ternak maka si pelaku harus dibuktikan bahwa seluruhnya unsur pasal terpenuhi terutama hewan tersebut masuk dalam kategori hewan ternak. Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi.

Selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak dan tidak memamah biak.

Dengan demikian, pencurian hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, pelakunya tidak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana, melainkan hanya dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHPidana. Atau pemberatan dapat terjadi jika pelaku melakukan dengan salah satu dari keadaan yang disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke 2 (pencurian pada waktu kebakaran dan kekacauan lain), Pasal 363 ayat (1) ke 4 (pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama), atau Pasal 363 ayat (1) ke 5 (pencurian dengan jalan membongkar dan sebagainya).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya instansi terkait khususnya Kepolisian Polres Jeneponto dan terkhususnya Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam

menanggulangi masalah pencurian ternak secara garis besar yaitu: upaya *Pre-Emtif* (Upaya Penyuluhan) adalah tindakan memberikan konsultasi terhadap objek pemeriksaan tentang permasalahan yang di hadapi, upaya *Preventif* (Upaya Pencegahan) adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela, upaya *Represif* (Upaya Penindakan) adalah upaya penanggulangan bersifat *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHPidana salah satunya tindak pidana pencurian ternak. Klausula yang wajib diperhatikan yakni si pelaku harus mencuri ternak yang dimaksudkan dalam KUHPidana

B. Saran

1. Perlu ditekankan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.
2. Sebagai aparat hukum yang menegakkan aturan di tengah-tengah

masyarakat, pihak kepolisian harus memahami lebih mendetail terkait unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dalam KUHPidana, semestinya pihak akademisi dari perguruan tinggi mengadakan seminar atau pelatihan terkait hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

- . 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Rineka Cipta.
- . 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Baso Madiung. 2019, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Makassar, Sah Media Makassar.
- Ediwarman Hasibuan, Ridwan. 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, Penerbit USU Press.
- H.R Abdussalam. 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Restu Agung, Jakarta.
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Effendi. 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana.
- Leden Marpaung,. 2005, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch, Anwar. 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaa*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Bina Cipta.
- Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma. 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soesilo, R. 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo,

Syarifin, Pipin. 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.

JURNAL

Berhimpong, Brylian M.T. *Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Lex crimen Vol. 6 (Desember 2017)

Ramadhani, Suci Kurnia. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal FH Universitas Brawijaya.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak

Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

SUMBER INTERNET

Berdy Despar Magrhabi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2021

Munsir, Ibnu. *Curi 34 Kuda Warga di Sulsel, Rahman Ditembak Polisi*, <https://news.detik.com/berita/d-4588055/curi-34-kuda-warga-di-sulsel-rahman-ditembak-polisi>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

Syamsuddin, *Penada dan Dua Rekannya DPO, Satu Pelaku Curnak Sapi di Jeneponto Ditangkap*, <https://cakrawalainfo.co.id/penada-dan-dua-rekannya-dpo-satu-pelaku-curnak-sapi-di-jeneponto-ditangkap/>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 01 / I / 2022 / Reskrim

Rujukan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B. 050/FH/Unibos/I/2022
Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Pengantar Penelitian

Sehubungan dengan Hal Tersebut di atas, dijelaskan Benar Bahwa :

Nama : Musakqar Mustar
No. Stambuk : 4518060035
Tempat, tanggal Lahir : Bangkala, 25 Januari 1998
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Bangkala, Polres Jeneponto dengan judul

"Analaisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Selesai : -

Allu, Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANGKALA

H. SARRO, S.Sos.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69120153



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 56/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN
JENEPONTO**

Penulis: MUSAKQAR MUSTAR

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 18 Februari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id